



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 543 TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BIBIT TANAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Penerima Hibah Bibit Tanaman Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);
 3. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Calon Kelompok Tani Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Bibit Tanaman Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemberi Hibah dan Kelompok Tani sebagai Penerima Hibah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 543 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 APRIL 2022

**DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH
BIBIT TANAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Lokasi	Kelompok Tani	Ketua	Jenis Tanaman	Jumlah	Ket.
1.	Desa Mosso Kec.Balanipa	Kesadaran	Hamsah	Pala	100 Pohon	
				Rambutan	100 Pohon	
				Sukun	100 Pohon	
2.	Desa Pallis Kec.Balanipa	Buttu Bandera	Saleh	Pala	100 Pohon	
				Rambutan	100 Pohon	
				Sukun	100 Pohon	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2022

